**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA MOJOGEDE KECAMATAN BALONGPANGGANG DAN DESA BETITING KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK**

**Rena Fitri Ardani**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

email: 18031042@student.uwp.ac.id

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tahapan-tahapan dalam Rekerutmen Perangkat Desa Didesa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Dan Di Desa Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa betiting dan desa mojogede telah melakukan tahapan-tahapan rekrutmen perangkat desa di desa betiting dan desa mojogede pada tahun 2021 sudah sesuai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan atau kendala yaitu dalam pembuatan soal tes penyeleksian calon perangkat desa masih ada yang yang belum menggandeng pihak ketiga.

**Kata Kunci:** *Implementasi kebijakan, Rekrutmen, Perangkat Desa*

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the stages in the recruitment of village officials in Mojogede village, Balongpanggang district and in Betiting village, Cerme district, Gresik district. The method used in the preparation of this research is descriptive research method. with a qualitative approach. Data obtained through data collection techniques: observation, interviews and documentation. The results in this study indicate that the government of Betiting Village and Mojogede Village has carried out the stages of recruitment of village officials in Betiting Village and Mojogede Village in 2021 which are appropriate. However, in its implementation there are several obstacles or obstacles, namely in making test questions for the selection of village apparatus candidates, there are still those who have not collaborated with third parties.

**Keywords:** *Policy implementation, Recruitment, Village Apparatus*

**Pendahuluan**

 Implementasi menurut Tahir (Hardiati, A.Nikhrawi Hamdie, 2020), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian implementasi kebijakan Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Maka implementasi kebijakan ialah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat” sehingga bisa tercapai tujuan tersebut.

Definisi rekrutmen menurut sukamti yaitu serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan (Audina, 2019). Istilah rekrut sendiri memiliki arti serangkaian proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, rekrutmen kemudian diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk bekerja di lembaga maupun organisasi yang melakukan perekrutan. Manusia merupakan unsur utama penggerak organisasi/lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk kemudian disebut manajemen kepegawaian. Kualitas serta kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, penempatannya pun harus sesuai dengan kapasitasnya.

Desa adalah sebuah elemen yang sangat berperan penting tidak hanya untuk kabupaten saja namun juga sangat berperan juga bagi masyarakat desa tersebut. Di dalam sebuah desa juga memiliki seorang pemimpin yang disebut dengan kepala desa dan seorang kepala desa tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri maka seorang kepala desa juga membutuhkan sebuah perangkat desa yang dapat melaksanakan pekerjaannya dan Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis. yang ada sehingga pemerintahan desa bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Begitupun pada proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja. Ada pula yang berperan penting dalam rekrutmen yaitu tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim P3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa. Sehingga bisa mendapatkan calon perangkat desa yang memiliki skilll dan tanggungjawab terhadap pekerjaan yang di berikan.

Landasan yang digunakan sesuai perda yang berlaku pada “NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA” yang berisikan ketentuan apa saja yang di perlukan serta yang harus dilengkapi bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi menjadi perangkat desa terdapat pada pasal 16 pada pasal 23 juga terdapat kesempatan bagi calon perangkat desa yang merasa belum lengkap dalam pengisian data diri yang lainnya. Bagi perangkat desa yang telah terpilih kemudian akan dilaksanakan pelantikan, dan pelantikan tersebut dilakukan oleh kepala desa namun sebelum dilantik ada beberapa yang tidak boleh dilanggar bagi perangkat desa tersebut apabila langgaran tersebut dilakukan maka kepala desa berhak memperhentikan secara tidak hormat kemudian dalam perda “NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.” Sedangkan yang terdapat di peraturan ini berisikan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dilakukan berdasarkan prinsip yaitu tertib, transparan, partisipatif, akuntabel, bebas korupsi, tidak ikriminatif, tidak pungut biaya apapun. Sehingga rekrutmen bisa telaksanakan secara terbuka tanpa ada kecurigaan pada saat berjalannya seleksi sehingga bisa mengubah cara berfikir masyarakat yang sebelumnya berfikir yang dapat mengisi jabatan perangkat desa yang kosong hanya keluarga dan kerabat terdekat dari kepala desa saja, sekarang siapa saja bisa mengikuti seleksi tersebut asalkan warga negara Indonesia dan warga yang berdomisili di desa setempat tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah unsur yang sangat berpengaruh bagi pemerintahan dikarenakan mereka sangat terikat atau terhubung satu sama lain dimana ada pemerintahan maka selalu ada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perang masyarakat yang aktif. Sehingga perang masyarakat pun bisa diukur dari partisipasi masyarakat yang aktif dan ikut berkontribusi atau mendukung dalam semua hal yang ada di pemerintahan seperti halnya dalam hal rekrutmen perangkat desa ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam hal yaitu seperti banyakkah masyarakat yang ikut serta untuk mendaftarkan diri pada saat ada pemberitahuan bahwasanya ada lowongan perangkat desa yang sedang kosong tersebut.

Menurut jurnal dari SUGENG MASHUDI, ALIYADI, ISMAIL ABDURROZZAQ, ELISIA KUMALASARI, FITAYANI I.P. tentang IMPLEMENTASI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA (SERI PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA KUMPULREJO BOJONEGORO JAWA TIMUR yang memiliki kesimpulan yaitu dari hasil menunjukkan bahwa implementasi rekrutmen dan seleksi aparat desa di desa di Desa Kumpulrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dimana proses registrasi dan seleksi dilakukan setiap desa dan proses seleksi secara *offline*. Pelaksaan tes dengan bentuk soal pilihan ganda dan uraian dengan jumlah masing-masing 80 dan 20 soal.

Menurut jurnal dari NOVIA AMIRA HIKMAH AUDINA tentang PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA KABUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TEGAL yang memiliki kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal.

Menurut jurnal dari BARONNI PHALEVY tentang PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERTAURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2018 (STUDI DI DESA RANTAU KEMBANG KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO) yang memiliki kesimpulan yaitu hasil yang diperoleh dari wawancara yaitu banyak masyarakat desa Rantau Kembang yang beranggapan bahwa seleksi yang dilakukan hanyalah sebuah formalitas untuk menutupi nepotisme yang dilakukan oleh kepala desa

Kesimpulan dari beberapa jurnal di atas menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan rekrutmen ada yang sudah sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Namun ada juga yang menggunakan tes hanya untuk formalitas saja oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi rekrutmen yang terjadi di desa Mojogede dan desa Betiting kabupaten Gresik.

**Metode**

Kualitatif deskriptif Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya

**Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan peraturan daerah gresik No. 19 tahun 2017 tentang penjaringan, penyaringan, pengankatan dan pemberhentian perangkat desa.

Tabel 4 9 Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Betiting

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensi | Sub indikator | Pelaksanaan |
| Rekrutmen perangkat desa | Tahapan Pembentukan Tim P3D | Sudah Sesuai |
| Tahapan Pengumuman | Sudah Sesuai |
| Tahapan Pendaftaran | Sudah Sesuai |
| Tahapan Penyeleksian Berkas  | Sudah Sesuai |
| Tahapan Tes Tulis atau Komputer | Kurang Sesuai |
| Tahapan Pelantikan | Sudah Sesuai |

Dari hasil penelitian di desa betiting dan desa mojogede menujukan hasil dari pembentukan tim P3D sudah sesuai dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang bepotensi dalam perekrutan perangkat desa dengan mengandeng pihak ke tiga dari universitas muhamadiya gresik. Sedangkan untuk pendaftaran hingga sampai pengumuman seleksi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah gresik dikarenakan desa betiting dan desamojogede sudah melakukan tahapan pertaman hingga tahapan berikutnya sepertihalnya dalam halnya pada saat pengumuman sudah dilakukan secara offline, sedangkan dalam tahapan pendaftaran juga sudah sesuai dengan cara melaksanakan secara lansung yang bertempatan di kantor kelurahan desa betiting dan desa mojogede dengan ketentuan persyaratan yang telah terlampir.

 Sedangkan pada saat tes tertulis atau tes computer pada desa betiting saat itu banyak peserta dari desa betiting yang mengalami kesulitan pada saat mengerjakan dikarenakan banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai desa sehingga banyak peserta yang tidak bisa mengerjakan selain itu ada juga peserta yang merasa kesulitan dalam mengerjakan matematika, pengetahuan umum yang berisikan sejarah dan menggenai desa sehingga menyebabkan banyak peserta yang mendapatkan skor dibawa pasing gread. Sedangkan pada saat pelantikan dilakukan sesuai dengan yang direncankan dari awal hingga akhir acara dengan dihadiri oleh pantia tim p3d, peserta yang dilantik, perwakilan kecamatan, perwakilan koramil dan perwakilan polsek setempat.

Tabel 4 10 Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Mojogede

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensi | Sub indikator | Pelaksanaan |
| Rekrutmen perangkat desa | Tahapan Pembentuka Tim P3d  | Sudah sesuai  |
| Tahapan Pengumuman  | Sudah Sesuai |
| Tahapan Pendaftaran  | Sudah Sesuai |
| Tahapan Penyeleksian Berkas  | Sudah Sesuai |
| Tahapan Tes Tulis atau Komputer | Belum Sesuai |
| Tahapan Pelantikan | Sudah Sesuai |

Hanya saja di desa mojogede terjadi sebuah kendala dimana pada saat penyusunan dan pembuatan soal tes pihak tim p3d tidak menggandeng pihak ketiga sebagaimana yang telah dijelaskan di peraturan daerah gresik pada pasal 22 ayat 3 nomor 19 tahun 2017.

Sedangkan hasil dari jurnal baronni phalevy tentang proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa berdasarkan pertauran daerah kabupaten tebo nomor 4 tahun 2018 (studi di desa rantau kembang kecamatan rimbo ilir kabupaten tebo) yang menjelaskan pada saat rekrutmen berlansung memang sudah sesuai rencana akan tetapi didalam terjadi sebuah nepotime yang dilakukan kepala desa sehingga pada saat tes hanya menjadi sebuah fomalitas saja.

Sedangkan menurut jurnal novia amira hikmah audina tentang pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa kabunan berdasarkan peraturan bupati tegal nomor 74 tahun 2016 tentang perangkat desa di kabupaten tegal, menjelaskan bahwasanya dari tahap-tahapan rekrutmen perangakan desa di tegal sudah sesuai dilakukan dengan perda.

Tabel 4 11 Interpretasi Desa Mojogede Dan Desa Betiting

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator  | Desa Mojogede | Desa Betiting  |
| 1. | Pembentukan Tim P3D | Sudah sesuai karena sudah mengajak tokoh masyrakat dan beberapa masayarakat yang berpotensi di bidang perekrutan perangkat desa | Sudah sesuai dikarnekan pihak desa sudah mengandeng dari pihak tokoh masyarakat, masyarakat dan pihak ketiga yang berasal dari UNIVERSITAS MUHAMMADIA GRESIK  |
| 2. | Penjaringan  | Pengumuman sudah sesuai karena sudah dilakukan secara offline akan tetapi tidak melakukan secara online sehingga kurang maksimal . | Pada saat pengumuman sudah dilakukan sesuai yaitu melalui offline akan tetapi kurang maksimal dalam memanfaatkan secara online sehingga tidak memanfaatkan era digital.  |
| Pendaftaran sudah sesuai dan sudah maksimal dilaksnakan | Pendaftaran sudah dilakukan sesuai dan sudah berjalan maksimal. |
| Begitupun dengan tes administrasi sudah dilakukan secara maksimal dalam penyeleksian sehingga tidak ada dokumen yang tertinggal atau teselip. | Tes administrasi sudah dilakukan secara teliti menskipun ada beberapa peserta yang ada mengundurkan diri akan tetapi tidak mepengaruhi penyeleksian. |
| 3. | Penyaringan | Pada saat tes tulis berlangsung sudah dilakukan secara maksimal akan tetapi ada kekurang pada saat sebelum tes berlangsung yaitu pihak desa tidak mengandeng pihak ketiga.  | Pada saat tes tulis berlangsung sudah dilakukan secara maksimal bahkan sudah mengandeng pihak ketiga akan tetapi mendapati beberapa soal yang tidak bisa dipahami dalam bidang pengetahuan. |
| 4. | Pengankatan atau pelantikan | Pada saat pelantikan sudah dilaksanakan dengan sesuai | Sudah berjalan dengan sesuai dan dilakukan di kantor kepala desa dengan disaksikan oleh pihak kecamatan, pihak tni dan polisi setempat |

**Penutup**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh peraturan daerah kabupaten gresik nomor 19 tahun 2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan dan pengankatan perangkat desa. Maka hasil dari desa mojogede kecamatan balongpanggang dan desa betiting kecamatan cerme terdiri dari indikator dan sub indikator yang terdiri dari tahap pembentukan panitia Tim P3D, Pengumuman Lowongan Pekerjaan, Pendaftaran, Tes Administrasi, Tes Tulis, dan pengankatan perangkat desa. Dari beberapa indikator dan sub indikator diatas ada beberapa yang sudah sesuai dan ada juga yang kurang sesuai seperti halnya di desa mojogede ketika melakukan tes tulis tidak mengandeng pihak ke tiga sehingga soal yang dibuat utuk tes yang mempersiapkan adalah pihak panitia desa mojogee tersebut.

**Referensi**

Audina, N. A. H. (2019). *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang …*. https://lib.unnes.ac.id/34052/

Daraba, D., Ismiyarto, I., & Nurhascaryani, P. (2019). Implementasi Rekrutmen Cpns Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *9*(1), 109–122. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.319

Hardiati, A.Nikhrawi Hamdie, J. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Pada Pasar Sungai Danau Raya di Kabupaten Tanah Bumbu)*. *3*, 1–12.

Manzilah, A. R. A. (2019). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI*. 18–51.

Mashudi Sugeng, Aliyadi, Ismail Abdurrozzaq, Elisia Kumalasari, Fitayani I.P.. (2020). *Implementasi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa (Seri Pengabdian Masyarakat Di Desa Kumpulrejo Bojonegoro Jawa Timur).* *Jurnal ilmiah populer* 3(1): 112-116*.*

Mulyana. (2019). *Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.* *Skripsi hukum.* Universitas Semarang.

Phalevy B. (2020). *Proses Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Pertauran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 ( Studi Di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo).* *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saiffudin Jambi.

Rijali ahmad. (2018). *Analisis data kualitatif*. *Jurnal ilmia*  Vol. 17 No. 33, UIN Antasari Banjarmasin.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 tahun 2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tenang D